

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 17 TAHUN 2011 TERHADAP PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PADA TINGKAT PENGE CER**

SKRIPSI



Oleh :

LENI SISMAYANTI

NIM : 210214289

Pembimbing :

Dr. Hj. ROHMAH MAULIDIA, M. Ag.

NIP. 19771112005012003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 2021**

ABSTRAK

Sismayanti, Leni, NIM: 210214289, 2018. *“Tinjauan Masalah Terhadap implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Rohmah Maulidia, M. Ag .

Kata kunci: *Masalah*, Sistem Distribusi, Peraturan Pemerintah

Realitas yang nampak dalam masyarakat adalah banyak terjadi ketidakadilan, ketimpangan dan penyimpangan distribusi barang dan jasa yang mengakibatkan kelangkaan, dan akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang di pasaran. Islam sebagai agama yang rahmah lil 'alamin diharapkan mampu memberikan alternatif pemecahan terhadap problem ekonomi umat, khususnya pada sistem distribusi pupuk bersubsidi, mulai dari proses pendistribusian beserta isu penyimpangan distribusinya, yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam sebagai solusi agar sistem pendistribusian yang sudah ada dapat menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk serta ketersediaan pupuk di kalangan petani.

Rumusan Masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Tinjauan Masalah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Pengecer di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Bagaimana Tinjauan Masalah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap sanksi Pengecer di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (field research) pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian penulis menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut dengan menggunakan teori *masalah*.

Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan peraturan pemerintahn tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi untuk sektor pertanian pada tingkat pengecer belum berjalan dengan baik . hal ini dibuktikan dengan adanya pengecer yang masih melakukan penyelewengan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi. Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab pengecerpun juga belum sesuai dengan peraturan menteri namun untuk menjaga kemaslahatan dharuriah pengecer sudah menjalankan dengan baik. Sedangkan untuk sanksinya belum memeberikan kemaslahatan bagi masyarakat dikarenakan dampak buruk yang terjadi jika peraturan itu benar-benar diterapkan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Leni Sismayanti

NIM : 210214289

Prodi : Muamalah

Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *Munaqosah*.

Ponorogo, 20 April 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Muamalah



Menyetujui,
Pembimbing

Hj. Rohmah Maulidia, M. Ag
NIP. 19771112005012003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Leni Sismayanti
NIM : 210214289
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Menetri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sector Pertanian Pada Tingkat Pengecer*



Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Mei 2021

Dan telah diterima sebagainbagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 31 Mei 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M. H. ()
2. Penguji 1 : Udin Safala, M.H.I.
3. Penguji 2 : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M. Ag. ()

Ponorogo, 31 Mei 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Hj. Kusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Leni Sismayanti

Nim : 210214289

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : **Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer**

Menyatakan bahwa naskha Skripsi/Tesis telah di periksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN ponorogo yang dapat diakses di thesis.iain.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulisdemikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2 juni 2021

Penulis



Leni Sismayanti
NIM.210214289

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leni Sismayanti

NIM : 210214289

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar murni karya saya sendiri, bukan merupakan hasil dari pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pikiran saya sendiri.

Apabila suatu saat nanti terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 April 2021

Pembuat pernyataan



Leni Sismayanti
210214289

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Landasan Teori	9
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Peneliti	15
3. Lokasi Penelitian	15
4. Subyek Penelitian	15
5. Data Penelitian	15
6. Sumber Data	15
a. Data Primer	15
b. Data Sekunder	15
7. Teknik Pengumpulan Data	17
8. Teknik Pengolahan Data	17

9. Teknik Analisa Data.....	18
H. Sistematika Pembahasan	19
BABII: KONSEP MASLAHAH DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17 TAHUN 2011 TERHADAP PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIANPADA TINGKAT PENGE CER	
A. <i>Maslahah</i>	22
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	22
2. Klasifikasi <i>Maslahah</i>	23
3. Syarat-Syarat <i>Maslahah</i>	24
4. Pelanggaran Dalam <i>Maslahah</i>	25
B. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer	26
1. Tugas dan tanggung jawab.....	26
2. Sanksi	27
BABIII: REALITAS LAPANGAN TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PADA TINGKAT PENGE CER	
A. Kios pengecer dan kelompok tani di desa cekok kecamatan babadab kabupaten ponorogo	29
B. Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer	31
C. Sanksi bagi Pengecer yang melanggar peraturan.....	37
BABIV: ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PADA TINGKAT PENGE CER	
A. Analisis Masalah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Pengecer di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo	43

B. Analisis Masalah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap sanksi bagi pengecer di desa cekok kecamatan babadan kabupaten ponorogo.....	48
---	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian dalam bidang pertanian. Oleh karena itu sektor pertanian terus di tuntut untuk berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa untuk negara, mencukupi penyediaan pangan di Indonesia, dan bahan baku industri, serta untuk penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada kenyataannya sektor pertanian telah terbukti lebih tangguh bertahan dan mampu pulih lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang lain, sehingga sektor pertanian di Indonesia berperan sebagai penyangga pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional. Untuk dapat terus berperan dalam perekonomian nasional, sektor pertanian membutuhkan sarana produksi yang memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, yaitu pupuk. Pupuk merupakan meterial yang di tambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang di perlukan tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik.¹

Untuk mendukung kemajuan sektor pertanian pemerintah memutuskan untuk membangun perusahaan (BUMN) Badan Usaha Milik Negara yang bertugas untuk memproduksi dan memasarkan pupuk. Untuk membantu meningkatkan produktivitas petani dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia serta mengantisipasi

¹ Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) hal 17

kelangkaan pupuk dan menjaga kesejahteraan petani, Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengambil kebijakan dengan mengadakan dan mendistribusikan pupuk bersubsidi. Pupuk yang ditetapkan sebagai pupuk bersubsidi adalah pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Organik. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan menteri perdagangan R.I Nomor 17/M-DAG/PER/6/2013, tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dan Kementerian Pertanian yang mengatur kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan Menteri Pertanian Indonesia Nomor 130/Permentan/Sr.130/11/2015 Tahun Anggaran 2016. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu petani dalam memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau.²

Hal ini terjadi karena pupuk yang biasanya tersedia di toko –toko pertanian seakan-akan menghilang dari peredaran, selanjutnya karena kebutuhan dari para petani banyak sedangkan ketersediaan pupuk berkurang bahkan bisa dikatakan langka di pasaran maka hal ini menyebabkan melambungnya harga pupuk. Jika hal ini terjadi setiap tahun di awal musim tanam dan pemerintah sebagai penanggung jawab dalam hal ini tidak segera turun tangan mengatasi maka para petani di Indonesia tetap akan menjadi objek permainan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan pribadi. Seiring dengan program peningkatan pangan. Pemerintah melalui suasembada beras seperti yang pernah Indonesia capai pada masa orde baru maka permasalahan langkanya pupuk-pupuk pertanian di awal-awal musim tanam akan menjadi batu sandungan untuk mendukung program pemerintah tersebut.

² Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011.

Dalam setiap organisasi pemeringatan, Penyaluran pupuk bersubsidi memegang peran yang penting, karena berhasil tindakanya pengelolaan organisasi secara baik serta tergantung juga dari seberapa baik kualitas penyaluran pupuk yang di subsidi oleh pemerintah. Adapun Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 telah mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai pengecer dalam pasal 11 ayat (5) :³

- a. Pengecer bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi yang diterimannya dari distributor kepada kelompok tani dan sesuai peruntukannya.
- b. Pengecer bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh distributor.
- c. Pengecer melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani/petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya.
- d. Pengecer wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku dalam kemasannya.

Adapun tugas dan tanggung jawab pemerintah juga telah mengatur mengenai sanksi bagi pengecer yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya melalui Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 BAB 5 Sanksi Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a dan b, Menyatakan bahwa pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) huruf f dan G, pasal 12 ayat (4) dan pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa

³ Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011.hal 18

peringatan tertulis dari Bupati/walikota dalam hal ini dinas yang membidangi perdagangan.⁴

Mengenai *kemaslahatan* Adapun pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan, maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak *kemudharatan* atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*.⁵ Kebaikan atau nilai-nilai yang mengandung kebajikan (*mashlahat*) harus merujuk pada terpeliharanya lima hal (menjaga agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda) dan menghindarkan dari hal-hal yang mengancam atau membahayakan mereka.⁶

Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak *mudharat* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*. suatu *kemashlahatan* harus sejalan dengan tujuan *shara'* sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan kemanusiaan, karena *kemashlahatan* manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak *shara'*, tetapi sering disandarkan pada kepentingan hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan *kemashlahatan* adalah kehendak dan tujuan *shara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.⁷ *Maslahah* itu harus sejalan dengan tujuan pokok *shari'ah*, Islam dalam rangka mewujudkan *kemashlahatan* manusia. *Maslahah* secara substantif harus logis,

⁴ Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

⁵ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 117.

⁶ Mudhofir Abdullah, *Masail al-Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 96.

⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), 114.

dalam arti bahwa *masalah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat.⁸ Kebutuhan akan pupuk sangat diperlukan bagi petani. Ini menjadi kebutuhan primer bagi para petani .

Didesa cekok terdapat pengecer pupuk yang telah ditunjuk distributor sebagai penyalur pupuk bersubsidi dari pemerintah untuk para petani/ kelompok tani. Pengecer tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyaluran pupuk bersubsidi supaya pupuk bersubsidi bisa sampai ke para petani sesuai dengan kebutuhan mereka. namun didalam perjalannya pengecer melakukan penyelewengan yaitu memperjual belikan pupuk bersubsidi ke wilayah lain yang bukan menjadi wilayah tanggung jawabnya.⁹ Di mana dalam undang-undang yang telah disebutkan di atas telah melarang mengenai hal tersebut, tetapi apakah hal tersebut masih dapat dibenarkan jika ditinjau dari *masalah*? Disebutkan adanya pertentangan *masalah* karena demi menjaga kesejahteraan hidup antar sesama manusia untuk saling menolong supaya dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, mengurangi kelangkaan pupuk bagi petani.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis hendak melakukan penelitian lebih mendalam tentang tinjauan masalah terhadap tugas dan tanggung jawab pengecer sebagai penyalur pupuk bersubsidi dan sanksi bagi pelanggaran tugas tersebut untuk menuangkannya ke dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer (Studi Kasus di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”**.

⁸ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih: Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 18.

⁹ Nur, *Hasil wawancara*, 20 oktober 2018

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Masalah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Pengecer di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana Tinjauan Masalah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap sanksi bagi Pengecer di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Tinjauan Masalah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Pengecer di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo
2. Untuk menjelaskan Tinjauan Masalah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap sanksi bagi pengecer di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu di bidang metodologi hukum Islam khususnya *Ushul Fiqh* dan sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya mengenai Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer .

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi masyarakat/ kelompok tani dan pengecer dalam Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer.

E. Telaah Pustaka

Sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian dengan menggunakan konsep *masalah* yang direlevansikan dengan hukum Islam, di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi karya Fajar Mulia Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2017 “*implementasi penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan panti kabupaten jember*” skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di kecamatan panti kabupaten jember.¹⁰

Persoalan yang diteliti dari skripsi di atas adalah Bagaimanakah proses penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember? Dan Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat Penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?

Kesimpulan dari skripsi di atas bahwa Implementasi penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Panti sudah berjalan sesuai dengan prosedur. pembuatan RDKK oleh kelompok, tani pelayanan yang dilakukan oleh PPL Dan prangkat yang berkaitan hingga pendistribusian sudah berjalan sesuai rencana. Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Selama ini adapun permasalahan yang terjadi di lapangan merupakan permasalahan yang di anggap kecil karena permasalahan tersebut dapat di selesaikan, dan

¹⁰ Fajar Mulia, “Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi”, *Skripsi*, (Jember : Universitas Muhammadiyah, 2017).

permasalahan besar yang selama ini terjadi di wilayah lain seperti penyelewengan pupuk dan penimbunan pupuk bersubsidi tidak terjadi di wilayah panti.¹¹

Kedua, Skripsi karya Kartika Candra Universitas Airlangga tahun 2011 “*implemnetasi kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi (studi deskriptif tentang implementasi kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam menanggulangi kelangkaan pupuk bersubsidi di desa kuwonharjo kecamatan takeran kabupaten magetan)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang implemnetasi kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.¹² Persoalan yang diteliti dari skripsi di atas adalah Bagaimana implementasi kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan ? dan Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam menanggulangi kelangkaan pupuk di Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan?¹³

Kesimpulan dari skripsi di atas bahwa berdasarkan temuan yang ditemukan dilapangan, ternyata pengimplementasian kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan telah berjalan dengan cukup baik, meskipun tidak di pungkiri masih ada kendala-kendala dalam pelaksanaan namun intensitasnya kecil. Sedangkan terkait dengan peran beberapa faktor dalam implementasi kebijakan tersebut, diketahui ada 2 faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Dari faktor pendukung sendiri adalah adanya faktor komitmen pimpinan politik, kemampuan organisasi dan dukungan kelompok kepentingan. Dari

¹¹ Ibid., 13

¹² Kartika Candra Universitas “Implemnetasi Kebijakan Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi “, *Skripsi* (Surabaya : Universitas Airlangga, 2011).

¹³Ibid., 15

ketiga faktor tersebut memang berjalan sudah cukup baik, kelangkaan pupuk bersubsidi mulai sedikit demi sedikit terkikis, meskipun petani masih mengeluh pupuk masih sulit untuk ditemukan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor banyaknya aktor yang terlibat, Kerumitan yang melekat pada kebijakan itu sendiri dan juga faktor kelompok sasaran. Dari ketiga faktor tersebut merupakan faktor yang kurang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Dari beberapa judul skripsi yang ada, sudah mengandung perbedaan dengan judul skripsi yang penulis angkat, karena masalah yang penulis angkat lebih fokus kepada masalah tugas dan tanggung jawab pengecer beserta sanksi yang ditinjau dari sisi *masalah* di desa cekok kecamatan babadan kabupaten ponorogo. Yang membahas tentang bagaimana tinjauan *masalah* terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi yang berupa kata-kata tertulis atau

¹⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

lisan dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵ Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh. Di mana proses penelitian dilakukan dengan memakai metode survey yakni dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan obyek.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis memahami fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yaitu di desa cekok kecamatan babadan kabupaten ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti merupakan aktor sentral dan pengumpul data. Sementara instrumen selain manusia merupakan instrumen pendukung data, dan kehadiran peneliti dalam mengumpulkan data bersifat terang-terangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kios Pengecer di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena kios ini yang mengalami masalah terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

4. Data dan Sumber Penelitian

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berfungsi sebagai sumber pokok.¹⁷ Dalam hal ini adalah data konkrit tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung, pernyataan lisan dan tulisan dari

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 40.

¹⁶ Aji, *Metodologi Penelitian*, 10.

¹⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

pihak Pengecer dan Para petani di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari pihak ketiga atau pihak yang tidak terlibat secara langsung, seperti data yang diperoleh dari dokumentasi.

Sumber data merupakan subjek darimana data itu didapat, dalam penelitian ini data-data diperoleh dari informan. Yang dijadikan subyek penelitian dalam penelitian penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Pengecer Pupuk bersubsidi Tani Bangkit
- b. Kelompok Tani di desa cekok

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Observasi dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.¹⁸ Metode ini bermanfaat untuk mendukung data yang telah diperoleh sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat, yaitu dengan melihat tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

b. Wawancara (interview)

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan pula ciri-ciri utama dalam interview adalah kontak langsung dan tatap

¹⁸ Abdurrahmad Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

muka antara pencari informasi dan pemberi informasi.¹⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan tanya jawab langsung dengan Pengecer dan kelompok tani di desa cekok .

c. Dokumentasi

Perolehan data-data dari dokumen-dokumen dan lain-lain.²⁰ Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data-data atau laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data mengenai tinjauan *masalah* terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tingkat pengecer. data-data dari lapangan atau dari pihak-pihak terkait, foto-foto dan lain-lain.

6. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.²¹ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan semua data mengenai tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tingkat pengecer cekok Ponorogo kemudian memeriksa kelengkapan data sebelum selanjutnya masuk dalam proses pengkodean.

b. Organizing

Mengatur dan menyusun data-data secara sistematis dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya. Sehingga

¹⁹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 165.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 146.

²¹ Dedung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Karunia Alam Semesta, 2003), 16.

menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi.²² Dalam penelitian ini, setelah data-data dan referensi terkait dengan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dirasa sudah cukup, maka penulis tinggal menyusun secara sistematis yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

c. Penemuan Hasil Data

Data yang telah melewati proses pengorganisasian, kemudian data dianalisis menggunakan teori yang telah disediakan.²³ Setelah data dianalisa, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan terkait dengan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut.

7. Teknik Analisa Data

Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan yang relevan. Sehubungan dengan permasalahan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, dan agar pembahasan skripsi ini lebih terarah dalam penulisan atau penyusunannya, maka metode yang penulis gunakan adalah metode deduktif yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁴

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan di tambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:

²²Ibid., 17.

²³Ibid., 17.

²⁴ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 58.

- a. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, menjelajahi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.
- b. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi; memeahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- c. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data.
- d. Tahap penulisan hasil laporan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KONSEP *MASLAHAH* DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17 TAHUN 2011

Dalam bab ini akan dibahas mengenai konsep masalah dan segala seluk beluk yang berhubungan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17

Tahun 2011 tentang tanggung jawab dan sanksi bagi pengecer pupuk bersubsidi.

BAB III: REALITAS LAPANGAN TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PADA TINGKAT PENGE CER DI DESA CEKOK KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini adalah berisi tentang data lapangan meliputi: sekilas tentang Pelaksanaan Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Pengecer Tentang Tugas Dan Tanggung Jawabnya. Serta Keterangan Kelompok Tani Yang Bersangkutan di wilayah Desa cekok.

BAB IV: ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17 TAHUN 2011 TERHADAP PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PADA TINGKAT PENGE CER

Dalam bab ini merupakan analisis hukum menaati peraturan tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer dan analisis pandangan *masalah* terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai pengecer beserta sanksi bagi pengecer yang melanggar peraturan di desa cekok.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan saran-saran dari penulis.

BAB II

KONSEP MASLAHAH DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17

TAHUN 2011

A. *Maslahah*

1. Pengertian *Maslahah*

Maslahah berasal dari kata *salaha* dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik”, lawan kata dari “buruk” atau “rusak”. Adalah *masdar* dengan arti kata *salaha* yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”. Kata *maslahah* ini telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan”. Adapun pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan, maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*.²⁵

Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak *mudharat* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*. Beliau memandang bahwa suatu *kemashlahatan* harus sejalan dengan tujuan *shara'* sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena *kemashlahatan* manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak *shara'*, tetapi sering disandarkan pada kepentingan hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam

²⁵ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 117.

menentukan *kemaslahatan* adalah kehendak dan tujuan *shara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.²⁶

2. Klasifikasi *Mashlahah*

a. Dilihat dari segi kandungan *masalahah*, para ulama *ushul fiqh* membaginya menjadi dua bagian:

- 1) *Al-maslahah al-'ammah*, yaitu *kemaslahatan* umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
- 2) *Al-maslahah al-khassah*, yaitu *kemaslahatan* pribadi, dan ini sangat jarang sekali, seperti *kemaslahatan* yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.²⁷

b. Ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas *masalahah* bagi kehidupan manusia, ahli *ushul fiqh* membagi *masalahah* menjadi tiga:

1) *Maslahah dharuriyah*

Suatu *kemaslahatan* yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. *Kemaslahatan* ini meliputi pemeliharaan terhadap agama, diri, akal, keturunan dan pemeliharaan terhadap harta.

2) *Maslahah hajiyyah*

²⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), 114.

²⁷ Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, 121.

Suatu *kemaslahatan* yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan *kemaslahatan* pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi.

3) *Maslahah tahsiniyah*

Suatu *kemaslahatan* yang bertujuan untuk mengakomodasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur.

c. Dari segi pandangan syara' terhadapnya, *maslahah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Maslahah mu'tabarah*, yaitu *kemaslahatan* yang didukung oleh *Shari'* (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum.
- 2) *Maslahah mulghah*, yaitu *kemaslahatan* yang ditolak oleh *Shari'* (Allah), dan Syari' menetapkan *kemaslahatan* lain selain itu.
- 3) *Maslahah mursalah*, yaitu *kemaslahatan* yang belum diakomodir dalam *nash* dan *ijma'*, serta tidak ditemukan *nash* atau *ijma'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. *Kemaslahatan* ini dilepaskan (dibiarkan) oleh *Shari'* dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika *kemaslahatan* itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.²⁸

3. Syarat-syarat *Maslahah*

Penerapan *maslahah* sebagai sumber hukum tidaklah bersifat mutlak. Menurut madhab *Maliki* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:²⁹

²⁸ Suwarji, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, t.th), 141.

²⁹ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih: Negosiasi Konflik Antara Maslahah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 18.

- 1) *Maslahah* itu harus sejalan dengan tujuan pokok *shari'ah* Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
- 2) *Maslahah* secara substantif harus logis, dalam arti bahwa *maslahah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
- 3) Penerapan *maslahah* sebagai sumber hukum harus dapat menjamin kepentingan manusia yang bersifat primer (*dharuri*) atau mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *maslahah* sebagai sumber hukum harus berpengaruh terhadap hukum, artinya terdapat *nash* atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap kemaslahatan itu merupakan '*illah* dalam penetapan suatu hukum.³⁰

4. Pelanggaran Dalam Maslahah

Selain *maslahah* yang membicarakan tujuan-tujuan penentu hukum (dalam menetapkan hukum), maka dalam hal ini juga terdapat beberapa tujuan-tujuan (dalam melaksanakan hukum). Secara keseluruhan, tujuan-tujuan ini ada hubungannya dengan niat seseorang dan pengaruhnya terhadap validitas dan kegunaan suatu perbuatan. Menurut Shatibi, ada beberapa problema mengetahui tujuan-tujuan penentu hukum. Di antaranya:

- a. Niyah (niat)
- b. Maqasid
- c. Taklif dan jalb al-mashalih (mencari maslahah)
- d. Tahayul (mencari sarana-sarana hukum untuk menghindari ketentuan hukum).

Shatibi mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan (ditentukan) oleh niat-niat (niyyat). Jadi, interelasi antara perbuatan dan niat "ditegakkan".³¹ Hal tersebut yang terkadang

³⁰ Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 341.

³¹ 7 Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 285.

menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dengan mengatasnamakan mas}lah{ah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa mas}lah{ah merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dalam arti yang dapat menghasilkan keuntungan maupun menolak atau menghindarkan kerusakan, dengan adanya syarat-syarat yang harus dipatuhi demi mencapai suatu kemas}lah}atan bersama dalam masyarakat tanpa harus membenarkan pelanggaran dalam melakukannya.

B. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011

1. Tugas dan Tanggung jawab Pengecer pasal 11

Adapun Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 telah mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai pengecer dalam pasal 11 ayat (5) :

32

- a. Pengecer bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi yang diterimannya dari distributor kepada kelompok tani
- b. Pengecer bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.
- c. Pengecer bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh distributor
- d. Pengecer melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani/petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya

³² Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011.hal 18

- e. Pengecer menjual secara tunai pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40kg atau 20 kg dengan penyerahan barang lini IV/kios pengecer.
- f. Pengecer wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai pengecer resmi dari distributor yang ditunjuk oleh produsen
- g. Pengecer wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku

2. Sanksi

- a. Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) huruf f dan g, pasal 12 ayat (4) dan pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa peringatan tertulis dari bupati/walikota dalam hal ini dinas yang membidangi perdagangan.
- b. Apabila pengecer tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari bupati/walikota dalam hal ini komisi pengawas pupuk dan pestisida di tingkat kabupaten/kota.
- c. Apabila pengecer tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka bupati/walikota dalam hal ini komisi pengawas pupuk dan pestisida di tingkat kabupaten/kota dapat merekomendasikan secara tertulis kepada:
 - a. Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan pengecer

- b. Dinas Kabupaten/kota yang membidangi perdagangan atau instansi penerbit SIUP untuk memebkukan atau mencabut SIUP yang dimiliki Pengecer.



BAB III

PENGADAAN dan PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDSI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

di DESA CEKOK KECAMATAN BABADAN PONOROGO

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Letak geografis

Secara administrasi wilayah Desa cekok terdiri atas tiga dukuh (dusun), yaitu: Dusun jambean , Dusun krajan, Dusun sidomulyo Desa cekok terbagi atas 3 Rukun Warga (RW) yang terdiri atas 12 Rumat Tangga (RT). Wilayah RW I, seluruhnya berada di Dusun jambean, terdiri atas 4 RT; Dusun krajan berada di wilayah RW. II yang terdiri atas 3 RT; Dusun sidomulyo berada di RW III, terdiri atas 5 RT. Secara geografi wilayah Desacekok berada di sebelah utara ibukota ponorogo dengan jarak tempuh sekitar 6 Km, sedangkan dari Kecamatan babadan berjarak tempuh 2 Km. Jarak antara Desa ke Kota ponorogo tidak cukup jauh. Desa tersebut terletak pada dataran sedang, dengan luas secara keseluruhan 515.912 Ha, yaitu 89.133 Ha untuk pemukiman, 52.000 Ha tanah sawah dan 123.000 Ha tanah tegalan. Adapun batas-batas wilayah Desa Bantarkawung, yaitu:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa keniten;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Babadan
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan DAM

Jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 5159 jiwa pada tahun 2019, terdiri dari 2620 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2539 jiwa berjenis kelamin perempuan.

2. Kondisi Perekonomian Desa

Secara umum kondisi perekonomian Desa cekok ditopang oleh beberapa mata pencaharian, seperti: petani, buruh tani, buruh bangunan, pekerja angkutan, PNS/TNI/POLRI, Pensiunan/Purnawirawan. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase terbesar dari mata pencaharian penduduk adalah buruh tani sebesar 87,47%, kemudian PNS/TNI/POLRI sebesar 9,39%, buruh bangunan sebesar 1,93%, pekerja angkutan sebesar 0,77% dan terakhir adalah Pensiunan/Purnawirawan sebesar 0,44%. Dilihat dari segi pemanfaatan lahannya, perekonomian Desa Bantarkawung banyak didukung dari sektor pertanian karena pemanfaatan lahan terbesar setelah pemukiman, yaitu digunakan untuk persawahan seluas 124.000 Ha, atau sebesar 24,04% dari total keseluruhan lahan.

3. Kondisi Sosial Desa

Kondisi sosial masyarakat desa dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan kesejahteraan sosial. Adapun gambaran tentang kondisi desa cekok dari aspek- aspek tersebut yaitu:

a. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Dalam rangka memajukan pendidikan, Desa cekok akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan dana pada bidang pendidikan baik melalui Anggaran Dasar Daerah, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten ponorogo. Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk

Desa cekok, jumlah angka putus sekolah, jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan. Berdasarkan data tentang tingkat pendidikan di Desa cekok , dapat diketahui permasalahan pendidikan di Desa cekok antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah. Masih banyak penduduk yang tidak menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan kurangnya dana dan pengetahuan orang tua terhadap pendidikan.

b. Keagamaan

Dilihat dari agama dan keyakinan penduduknya, Desa cekok mempunyai penduduk yang homogen. Karena penduduk Desa cekok seluruhnya beragama Islam. Salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan agama Islam di Desa cekok dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan, yaitu sebanyak 3 masjid besar, 15 mushola, dan 1 pondok pesantren.

4. sejarah ud berkah kelompok tani

5. struktur organisasi

B Distribusi Pupuk Bersubsidi

1. Saluran Distribusi

Setelah bahan baku melalui proses produksi dan sudah menjadi barang jadi maka proses selanjutnya dalam proses pemasaran adalah menyalurkan barang atau produk yang sudah jadi tersebut kepada konsumen. Pemasaran harus menentukan metode mana yang akan dipakai dalam menyalurkan produknya tersebut ke pasar. Hal ini menyangkut penentuan strategi pemasaran, termasuk pemilihan saluran distribusi.

Dengan adanya saluran distribusi yang baik dapat menjamin ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa ada distribusi, produsen akan kesulitan untuk memasarkan produknya dan konsumen pun harus bersusah payah mengejar produsen untuk dapat menikmati produknya. Saluran

distribusi adalah serangkaian dari organisasi yang saling bergantung yang memudahkan pemindahan kepemilikan sebagaimana produk-produk bergerak dari produsen ke pengguna bisnis atau pelanggan.

Sedang menurut kotler dan amstrong dalam buku prinsip – prinsip pemasaran, saluran distribusi adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung yang membantu membuat produk atau jasa tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis (kotler dan amstrong, 2012 : 40).

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat diketahui adanya beberapa unsure penting, yaitu:

- a. saluran distribusi merupakan jalur yang dipakai oleh produsen untuk memindahkan produk mereka melalui suatu lembaga yang mereka pilih.
- b. Saluran mengalihkan kepemilikan produk baik secara langsung maupun tidak langsung dari produsen kepada konsumen.
- c. Saluran distribusi merupakan suatu kesatuan dan melaksanakan system kegiatan (fungsi) yang lengkap dalam menyalurkan produk.

Berdasarkan berbagai pendapat yang diungkapkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa saluran distribusi merupakan suatu proses atau jalan dalam memasarkan produk maupun jasa baik yang telah mengalami proses produksi maupun yang belum mengalami proses produksi.

Dengan memperhatikan dan menganalisa factor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi tersebut, maka dapat diharapkan dalam usaha penyampaian produk perusahaan kepada konsumen pasar dilakukan dengan waktu dan tempat yang tepat serta penyaluran yang efisien dan efektif.

2. Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan harga ecer tertinggi (HET). HET berlaku di penyalur resmi (lini VI) yang ditebus petani secara tunai sesuai

ketentuan peraturan menteri perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Sektor Pertanian.

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani kecil yang tergabung dalam kelompok tani. Pupuk kelompok tani tidak diperuntukkan untuk perusahaan yang bergerak dibidang pertanian. Distribusi pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup berbasiskan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) agar penggunaan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.

Jenis- jenis pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik. Pelaksana pengadaan pupuk bersubsidi adalah produsen pupuk ditunjuk, yaitu: PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Petrokimia Gresik.

3. Petani dan Kelompok Tani

Petani secara umum dapat diartikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternak dan budidaya ikan dan atau udang. Selanjutnya secara spesifik petani yang mengusahakan budidaya tanaman pangan dan hortikultura disebut dengan petani pangan, petani yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan disebut dengan pekebun, petani yang membudidayakan ternak disebut dengan peternak dan petani yang mengusahakan budidaya ikan dan atau udang disebut dengan petambak. Berdasarkan kepemilikan lahan dan skala usaha tani sebagian besar petani di Indonesia tergolong petani kecil yang dalam melaksanakan kegiatan usaha tani sering mengalami kendala dalam hal penyedia modal usaha tani.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 237/Kpts/OT.160/4/2007 Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan social, ekonomi dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotannya. Kelompok tani akan membentuk komunitas petani dalam rangka mempermudah kegiatan berusaha tani dalam hal pengadaan

sarana produksi pertanian seperti bibit, pupuk dan obat-obatan. Tumbuh dan berkembangnya kelompok tani, didasarkan atas adanya kepentingan dan tujuan bersama, sedangkan kekompakan kelompok tersebut tergantung kepada faktor pengikat yang dapat menciptakan keakraban individu-individu yang menjadi anggota kelompok.

4. RDKK

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. RDKK merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi dan merupakan persyaratan untuk memperoleh pupuk bersubsidi dari Gapoktan maupun penyalur pupuk bersubsidi.

Bagi petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani, tidak dapat dilayani kebutuhan pupuknya secara perorangan. Agar dapat ikut dalam merencanakan dan menyusun RDKK, maka petani yang belum tergabung dalam kelompok tani diharapkan tergabung dalam kelompok tani. Dalam penyusunan RDKK, kelompok tani dibina dan didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan.

5. Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi

Dalam rangka mendukung peningkatan produksi komoditi pertanian diperlukan ketersediaan sarana produksi komoditi pertanian diperlukan ketersediaan sarana produksi berupa pupuk. Pemerintah memberikan fasilitasi subsidi pupuk dan memberikan kemudahan serta jaminan kepada kelompok tani/petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi. Untuk menjamin agar penyaluran pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan dan melaksanakan distribusi pupuk bersubsidi dengan pola tertutup berbasiskan rencana definitive kebutuhan kelompok (RDKK).

Proses penyaluran pupuk bersubsidi diawali dari usulan kebutuhan oleh kelompok tani. Usulan kebutuhan kelompok tani disusun secara musyawarah oleh anggota kelompok yang dituangkan dalam RDKK. Setelah RDKK disusun, ditandatangani oleh ketua kelompok tani yang disetujui oleh penyuluh

penyuluh lapangan dan diketahui oleh kepala desa/lurah. RDKK tersebut selanjutnya dikirim kepada penyalur pupuk bersubsidi sebagai pesanan pupuk bersubsidi kelompok tani. Atas dasar RDKK dari kelompok tani tersebut penyalur pupuk bersubsidi melakukan pesanan ke distributor. Distributor melanjutkan RDKK ke produsen, setelah di verifikasi keabsahannya, kan di keluarkan delivery order (DO). Selanjutnya dilakukan pengiriman stok pupuk dari gudang distributor ke gudang penyalur, kemudian petani/kelompok tani dapat menebus pupuk bersubsidi sesuai pesannya yang tertuang dalam RDKK di lini IV.

C. Sanksi Bagi Pengecer

Pada jalur distribusi biasa, produsen menyalurkan pupuk ke gudang lini II (tingkat Provinsi) kemudian di distribusikan lagi ke gudang lini III atau disebut gudang distributor di tingkat kabupaten/Kota. Melalui gudang lini III, pupuk didistribusikan ke gudang lini IV/ penyalur pupuk bersubsidi. Dalam rangka program khusus pertanian, produsen dapat menunjuk distributor untuk melakukan penjualan langsung kepada petani dan/atau kelompok tani yang mengikuti program tersebut.

agar pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi yang harus dipenuhi sebagai berikut :

a. tanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai dengan prinsip/azas enam tepat dalam jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga. Tanggung jawab tersebut dilakuna secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing, yaitu:

- 1) produsen pupuk wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari lini-I sampai dengan Lini-III di wilayah tanggung jawabnya;
- 2) distributor wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari lini-III sampai dengan lini IV di wilayah tanggung jawabnya;

- 3) pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di lini-IV di wilayah tanggung jawabnya berdasarkan RDKK yang jumlahnya sesuai dengan peraturan gubernur dan bupati/walikota.
- b. terkait dengan harga pupuk bersubsidi, berlaku ketentuan bahwa:
- 1) produsen pupuk wajib menyalurkan pupuk bersubsidi kepada distributor di gudang lini-III dengan harga tebus yang memperhitungkan HET.
 - 2) Distributor menyalurkan pupuk kepada pengecer (lini-IV) dengan harga tebus yang memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai sampai dengan gudang pengecer:
 - 3) pengecer wajib menyalurkan pupuk kepada petani /kelompok tani di gudang lini-IV berdasarkan RDKK dengan harga yang tidak melampaui HET.
- c. Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya. Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer resmi dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi dengan maksdu dan tujuan apapun.
- d. Apabila terjadi peningkatan kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah kabupaten/kota, produsen dapat menambah alokasi kebutuhan sebesar maksimal 20% dari alokasi wilayah yang bersangkutan, sepanjang tidak melibihi alokasi kebutuhan pupuk secara nasional dari produsen yang bersangkutan. Pelaksanaan alokasi kebutuhan tersebut dilaporkan kepada dirjen tanaman pangan, gubernur dan bupati/walikota setempat.
- e. apabila penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan/atau pengecer tidak berjalan lancar, produsen wajib melakukan penyaluran langsung kepada petani dan/atau kelompok tani di lini-IV setelah berkoordinasi dengan Bupati/walikota setempat.

- f. apabila pengecer tidak dapat melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi, maka distributor (dengan berkoordinasi dengan kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi pertanian setempat) untuk jangka waktu tertentu dapat melakukan penyaluran pupuk bersubsidi langsung kepada petani dan/atau kelompok tani di wilayah tanggungjawabnya berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET.
- g. distributor wajib menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya paling sedikit untuk kebutuhan 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota setempat.
- h. Pengecer wajib memiliki persediaan stok pupuk bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu ke depan sesuai dengan RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang diberi subsidi oleh pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian dengan tujuan mensejahterakan petani dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Pupuk sangat bermanfaat bagi tanaman agar dapat menghasilkan panen dengan kualitas yang baik kebijakan pemerintah mengenai pupuk bersubsidi ini diperuntukkan bagi petani atau kelompok tani. Pupuk bersubsidi dalam pengadaan dan penyalurannya diatur dalam peraturan menteri perdagangan nomor 15/M-DAG/PER/14/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang berasal dari produksi dalam negeri dan/impor. Sedangkan penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani sebagai konsumen akhir dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Proses pengadaan dan penyaluran bersubsidi seperti yaitu dari lini I sampai Lini IV. Dimana pada Lini I adalah lokasi gudang di wilayah pabrik produsen atau wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibu kota provinsi dan unit pengantongan pupuk

(UPP) atau di luar wilayah pelabuhan. Lini II adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui produsen kepada distributor (penyalur di lini III) yang telah ditunjuk sesuai wilayah kewenangannya. Selanjutnya distributor menyalurkan kepada pengecer (penyalur di lini IV) yang ditunjuk sesuai wilayah kewenangannya. Penyaluran pupuk kepada petani atau kelompok tani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk sesuai wilayah kewenangannya oleh distributor.

Pelaksana subsidi pupuk yang di tugaskan pemerintah, PT Pupuk Indonesia (persero) melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor, dan penyalur di wilayah kewenangannya masing-masing. PT. Pupuk Indonesia (Persero) diberi kewenangan untuk mengatur pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi antar produsen (anak perusahaannya) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan tujuan agar dapat lebih fleksibel, efisien dan efektif.

PT. Pupuk Indonesia (persero) menetapkan produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam wilayah kewenangannya di provinsi/ kabupaten /kota. Sebagaimana penetapan tersebut wajib dilaporkan kepada direktur jendral perdagangan dalam negeri (kementerian perdagangan), direktur jenderal basis industri manufaktur (kementerian perindustrian), direktur jenderal prasarana dan sarana pertanian (kementerian pertanian), direktur jenderal anggaran (kementerian keuangan), tim pengawas pupuk bersubsidi tingkat pusat dan komisi pengawas pupuk dan pestisida (KP3) tingkat provinsi/kabupaten/kota setempat. Produsen pupuk dalam hal ini yaitu PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, Pt. Petrokimia Gresik, Pt. Pupuk Kalimantan Timur, Pt. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk anorganik dan organik dimana Pt. Pupuk Indonesia (Persero) merupakan perusahaan induk.

Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), dalam pengadaan dilakukan sesuai dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan peraturan pelaksanaannya di tetapkan oleh gubernur atau bupati atau walikota setempat. Rencana Definitif kebutuhan kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas areal usaha Tani yang di usahakan Petani, Perkebunan, Peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi dari lini 1 sampai lini IV dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan menteri perdagangan nomor 15/M-DAG/Per/2013 tentang pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dalam hal pelaksanaannya tahap penyaluran pupuk bersubsidi yaitu dari produsen, distributor, pengecer, dan sampai ke petani atau kelompok tani. Dimana bahwa produsen yang menunjuk distributor sebagai pelaksana penyalur pupuk bersubsidi dengan wilayah kewenangannya di tingkat kabupaten/kota/kecamatan/sdesa tertentu.

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi produsen dan distributor harus memperhitungkan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Serta pengecer pun harus memeperjualbelikan pupuk bersubsidi tidak lebih dari harga ecer tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pemberian subsidi pupuk bermaksud untuk membantu petani agar dapat membeli pupuk sesuai kebutuhan dan kemampuan untuk mendapatkan pupuk dengan harga yang murah.

Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan data realisasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dari tahun 2015 – 2019 yang diperoleh dari kementrianm pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran 7, bahwa realisasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dari tahun 2015 sampai dengan 2019 di berbagai kota di Indonesia. Pada data tersebut terlihat bahwa rencana pemerintah dalam

memberikan pupuk bersubsidi bagi para petani atau kelompok tani di mana Jawa Timur dan Jawa Tengah berencana mendapatkan subsidi pupuk terbanyak di bandingkan dengan kota lainnya, dikarenakan dalam rencana pemberian pupuk bersubsidi tiap daerah itu berbeda-beda di berikan sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan rencana pengadaan pupuk bersubsidi terbanyak pada tahun 2018 – 2019, rencana dalam pengadaan pupuk bersubsidi sebanyak 1.000.000 ton baik pada tahun 2018 dan 2019. Rencana pengadaan pupuk bersubsidi terkecil pada tahun 2016 sebanyak 703.986 ton. Dan dalam realisasinya pupuk bersubsidi terbanyak pada tahun 2017 yaitu sebanyak 800.360 ton dan realisasi terkecil pada tahun 2015 sebanyak 24.130 ton. Namun rencana dalam pengadaan pupuk bersubsidi memang hanyalah rencana jadi, tidak semua rencana pengadaan pupuk bersubsidi bisa terealisasi kepada petani. Adapun dalam rencana pengadaan pupuk bersubsidi kecil namun setelah terealisasi menjadi besar, dapat kita lihat pada tahun 2015 bahwa rencana pengadaan pupuk bersubsidi hanya 739.329 ton namun realisasinya 800.360 ton. Maka dari itu menurut kementerian pertanian bahwa pembayaran untuk subsidi pupuk dalam program pemerintahan ini di bayarkan setelah pupuk bersubsidi di beli atau telah sampai kepada para petani atau kelompok tani dengan harga tidak lebih dari harga eceran tertinggi (HET) dari pemerintah.

Pupuk bersubsidi di berikan kepada para petani atau kelompok tani dengan memiliki maksimal area lahan tanam seluas 2 hektar, jika diatas 2 hektar dianggap mampu dan tidak perlu lagi mendapatkan subsidi pupuk. Maka dari itu para petani atau kelompok tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ada persyaratan diantaranya para petani atau kelompok tani harus menyusun rencana defrinitif kebutuhan kelompok tani (RDKK), dalam penyusunannya yang dibimbing penyuluhan pertanian mengenai kebutuhan pupuk bersubsidi . dengan begitu diharapkan pupuk bersubsidi dapat tepat sasaran yang dirasakan oleh para petani atau kelompok tani yang membutuhkan.

Realisasinya di lapangan adalah keterlambatan pupuk yang sering terjadi sehingga kelompok lain dari desa lain mencoba untuk membeli di kios kelompok lain. Mereka sadar betul bahwa hal itu tidak di izinkan karena setiap kios pupuk sudah memiliki jatah kelompoknya sendiri. ketika keadaan dan

kebutuhan mereka sudah mendesak yang terjadi adalah para pengecer melakukan penyelewengan dimana mereka berani menjual pupuk diluar wilayah kewajibannya . pengecer vadalah perseorangan, ke4lompok tani ndan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan desa yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung kepada petani atau kelompok tani. Dalam melaksanakan tugasnya . pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani di lini IV di wilayah tanggung jawabnya berdasarkan RDKK yang jumlahnya sesuai dengan peraturan bupati / walikota. Dengan perannya sebagai penyalur pupuk bersubsidi, maka pengecer harus memahami peruntukan pupuk bersubsidi, agar penyaluran tepat sasaran. Secara umum pengecer sudah memahami regulasi penyaluran pupuk bersubsidi. Pemahaman tersebut tercermin dari jawaban yang diberikan oleh informan ke 1 dari hasil wawancara pemilik kios Pengecer pada tanggal 22 Desember 2019, ketika ditanya apakah bapak mengetahui peruntukan pupuk bersubsidi, kepada siapa saja boleh disalurkan, jawabannya adalah sebagai berikut :

“ Saya paham betul dengan peraturan pemerintah mengenai penyalurn pupuk tersebut , namun karna saya melihat dilapangan tidak sesuai dengan keadaan yang seharusnya jadi alangkah lebih baiknya saya mengambil kesempatan untuk membantu sesame petani mbak”

Adapun tanggapan lain dari anggota kelompok tani penyaluran pupuk tersebut sebagai berikut :

“ iya mbak, kasihan juga misalkan di buat peraturan sedemikian rupa namun di lapangan tidak seperti di aturannya, nyatanya pemerintah sering terlambat dalam subsidi pupuk”


Adapun manfaat dengan apa yang dilakukan pemilik kios pengecer pupuk adalah untuk manfaat bersama , sebagaimana di ungkap oleh Siswadi selaku pemilik kios di desa cekok dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“ semisal saya tida memberikan kebijakan saya sendiri mbak pasti para petani akan merasakan kerugian yang amat sangat besar. Karena pupuk itu berpengaruh sekali dengan hasil panen padi mbak . mana mungkin saya bisa setega itu membiarkan sesame petani mengalami kerugian diakibatkan peraturan pemerintah yang hanya bersifat umum. Tidak berlandaskan dengan realita yang ada”

Selain perihal diatas masih ada hal-hal lain yang di rasakan pengecer kios pupuk yakni mengenai penimbunan yang terjadi di wilayahnya sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut:

“ ketika pupuk di area saya datang. Kios saya mendapat jatah misalaknya 1 ton pupuk itu sudah semua anggota namun saya masih bisa mengambil lagi pupuk di krenakan wilayah lain tidak menebus pupuknya sehingga saya mengambil kesempatan untuk menebus pupuk tersebut sebagai jaga jaga untuk para petani yang masih kekurangan pupuk”

Pada hasil pemaparan data diatas terjadinya hambatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengecer belum dilakukan secara maksimal. Yang mana dalam aturan Tugas dan tanggung jawabnya pengecer harus menyalurkan pupuk sesuai rdck yang dibuat kelompok tani tersebut . Namun pada temuan realitas dilapangan masih terjadi penyelewengan penyaluran di luar anggota kelompok taninya. Yang mana akibatnya muncul adu argument sesama kelompok tani atau bahkan dari pihak pengecer mendapat sanksi hokum atas Perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah.



BAB IV

ANALISIS MASLAHAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17 TAHUN 2011 TERHADAP PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PADA TINGKAT PENGE CER

A. Analisis Masalah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Pengecer di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo pendapat pribadi boleh apa tidak misal boleh alasannya

Dalam hokum Islam, tujuan ditetapkannya hokum islam tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sehingga menolak masalah sama halnya dengan membekukan sharia'ah.

Peraturan menteri perdagangan mengenai pngadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk seko pertanian bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan bersama untuk mewujudkan kehidupan dan penhidupan yang lebih baik dan sejahtera. Seperti halnya peraturan tentang tugas dan tanggung jawab pengecer kios pupuk bersubsidi . alas an diadakannya aturan tersebut ialah agar para anggota kelompok tani di masing-masing daerah mendapatkan pupuk yang telah di distribusikan sesuai dengan rdck yang telah di buat di masing – masing kelompok Tani.

Proses penyaluran pupuk bersubsidi diawali dari usulan kebutuhan oleh kelompok tani. Usulan kebutuhan kelompok tani disusun secara musyawarah oleh anggota kelompok yang dituangkan dalam rdck. Setelah rdck disusun, ditandatangani oleh ketua kelompok tani yang disetujui oleh penyuiluh penyuluh lapangan dan diketahui oleh kepala desa/lurah. RDKK tersebut selanjutnya dikirim kepada penyalur pupuk bersubsidi sebagai pesanan pupuk bersubsidi kelompok tani. Atas dasar RDKK dari kelompok Tani tersebut penyalur pupuk

bersubsidi melakukan pesanan ke distributor. Distributor melanjutkan RDKK ke Produsen, Setelah memverifikasi keabsahannya, akan dikeluarkan Delivery Order (DO). Selanjutnya dilakukan pengiriman stok pupuk dari gudang distributor ke gudang penyalur, kemudian petani/kelompok tani dapat menebus pupuk subsidi sesuai pesannya yang tertuang dalam RDKK di lini IV.

Pada jalur distribusi biasa, produsen menyalurkan pupuk ke gudang lini II (tingkat Provinsi) kemudian di distribusikan lagi ke gudang lini III atau disebut gudang distributor di tingkat kabupaten/kota. Melalui gudang lini III, pupuk didistribusikan ke gudang lini IV/ penyalur pupuk bersubsidi. dalam rangka program khusus pertanian

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, nilai masalah harus ditegakkan mengingat hukum tersebut tidak berada di nash, baik al qur'an maupun al hadist. Sehingga diperlukan kajian mendalam terhadap aktifitas tersebut karena masalah merupakan salah satu metode pembentukan hukum dalam islam. Alasan yang memperkuat ditegakkannya masalah ialah masalah merupakan hasil induksi terhadap ayat atau hadisth yang menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Masalah manusia juga akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan manusia. Apabila shariat islam hanya terbatas pada hukum yang ada saja, maka akan membawa kesulitan bagi umat manusia. Selain itu, jumhur ulama juga beralasan pada beberapa perbuatan sahabat yang seringkali berbuat dan membuat kebijakan dengan berdasarkan masalah.³³

Dalam hukum islam masalah diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Hal tersebut dilakukan agar mengetahui ategori masalah berdasarkan masalah yang dihadapi oleh kalangan manusia sehingga dalam penetapannya dalam hukum islam dapat diketahui dengan jelas.

Klasifikasi masalah berdasarkan dari segi kekuatannya masalah di bagi menjadi tiga,

³³Bazro Jamhar, Konsep Maslahat Dan Aplikasinya, 40.

yakni:

- a. *Al maslahah ad dharuriyah* ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia maupun diakhirat. Masalah ini merupakan masalah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan yang tidak boleh tidak, demi tegaknya kehidupan manusia di dunia, yang sekiranya ia tidak ada akan rusak dan hancur kehidupan manusia secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa fenomena yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh pengecer dapat mendatangkan manfaat karena apa yang dilakukan pengecer tersebut bisa mendatangkan kesejahteraan bagi petani lain dimana akibat ketlambatan pupuk yang dialami petani lain dapat mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi para petani sehingga mempengaruhi hasil panen bahan pokok yang notabene adalah makan sehari-hari manusia. Dengan kata lain, para petani dari kelompok lain masih bisa menyelamatkan tanamannya sehingga tidak mempengaruhi hasil panennya yang akan didistribusikan ke seluruh umat manusia nantinya.

- b. *Al-Maslahah al-hajjiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan primer sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, serta memberikan keleluasaan kepadanya untuk memperluas tujuan.
- c. *Al-maslahah at-tahsiniyah* adalah masalah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan keindahan, kesantunan dan kemuliaan bagi kehidupan manusia secara utuh-menyeluruh.

Jika ditinjau dari teori-teori *maslahah* implementasi tugas dan tanggung jawab pengecer pupuk subsidi di desa cekok kecamatan babadan menimbulkan akibat penyimpangan dari *al-maslahah 'ad dharuriyah*. Hal ini dikarenakan, ketika pengecer kios tidak membantu memberikan

jatah pupuk ke pada kelompok lain yang kekurangan maka akan menimbulkan ketidakseimbangan pangan. Sedangkan *al-maslahah 'ad dharuriyah* sendiri merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia maupun diakhirat.

Sesuai dengan kaidah di atas, apabila terdapat pendapat mengenai prioritas mana yang harus didahulukan apabila terdapat pertentangan, Islam mendahulukan *kemaslahatan* umum daripada *kemaslahatan* khusus atau yang bersifat pribadi.

Jadi, menurut hasil analisa yang peneliti lakukan, meskipun adanya peraturan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah terhadap pengecer rabuk untuk melaksanakan sesuai tugasnya, namun di balik itu ada kepentingan masyarakat luas dengan adanya pemberian pupuk dari pengecer lain.. Sehingga adanya perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang menyimpang dari *al-maslahah 'ad dharuriyah*.

Terdapat lima hal pokok esensial yang harus ada untuk keberadaan manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Kelima hal ini merupakan hal pokok yang harus dipenuhi demi tercapainya penegakan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, yakni:

1. *Hifzu ad-din* (memelihara agama), untuk memelihara agama maka *dishari'atkan* manusia untuk beribadah kepada Allah swt, menjalani perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Selain itu *shari'at* juga menjaga agama ini dengan menshari'atkan dakwah, kewajiban *berjihad, amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.³⁴

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa kegiatan pengecer kios pupuk bersubsidi tidak melanggar ketentuan dan larangan Allah SWT.

2. *Hifzu An-nafs* (menjaga jiwa), untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Berkaitan dengan *hifzu an-nafs* (menjaga jiwa), berdasarkan hasil peneliti

³⁴Misbahus surur dalam “ Al- Maslahah”, STAI Ma”had Aly Al-Hikam Malang. Diakses pada tanggal 9 februari pukul 15.38 WIB.

berpendapat bahwa akibat dengan pemberlakuan sistem tersebut yang terjadi dengan pedagang apabila mereka membayar utang retribusinya yang telah menunggu datangnya psokan pupuk di wilayah mereka maka akan mempengaruhi hasil panen karna keterlambatan pengiriman pupuk. Hal tersebut dikarenakan akan mempengaruhi hasil panen yang mana hasil panen tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para petani. Jika petani tidak segera mendapat pupuk maka akan mempengaruhi keadaan ekonominya.

3. *Hifzu al-aql* (menjaga akal). Merupakan karunia Allah yang paling berharga, sehingga manusia diwajibkan menjaganya dengan tidak mengkonsumsi hal yang merusak akal manusia seperti narkoba dan khamr.

Berkaitan dengan hal *hifzu al-aql* (menjaga akal), peneliti berpendapat bahwa peraturan pemerintah terhadap tugas dan tanggung jawab pengecer tidak keluar dari akal manusia.

4. *Hifzu an-nasl* (memjaga keturunan), untuk memelihara keturunan, maka agama mengharamkan zina dan bagi yang melakukannya akan didera. Disyariatkan menikah untuk memperbanyak keturunan kemudian syariat menjaganya dengan menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskannya ke zina. Begitupula dengan diharamkannya menuduh wanita-wanita yang baik dengan tuduhan zina.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa dalam hal kaitannya dengan *hifzu an-nasl* (menjaga keturunan), tugas dan tanggung jawab pengecer tidak mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia menadatang.

5. *Hifzu al-mal* (menjaga harta), *Shari'at* membolehkan segala jenis *mu'amalah* yang sesuai dengan kaidah *shari'at*, mewajibkan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, lalu *shari'at* menjaga harta mengharamkan mencuri, menghilangkan harta orang dan meyerahkan harta orang kepada pihak yang tidak bisa bertanggung jawab atas harta tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti berpendapat bahwa kaitannya dengan *hifzu an nafs* implementasi tersebut dibolehkan dalam shariat asalkan tidak berentangan dengan *shari'at* karena tugas dan tanggung jawab pengecer tersebut bertujuan untuk saling

memberikan manfaat (*maslahah*) yang mana dengan adanya pemerataan pupuk subsidi petani mapu memenyelamatkan tanamannya sehingga bisa mneghasilkan panen yang maksimal sehingga kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Segala kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat untuk bahan pokok kehidupan manusia.

Bahwa Peraturan tersebut sudah baik jika diberlakukan ke dalam kehidupan masyarakat dan mengandung *maslahah 'ad dharuriyah*. Hal itu karena dengan adanya peraturan tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi kedua pihak, baik untuk Pemerintah Daerah maupun bagi pedagang kaki lima.

B. Analisa Masalah Terhadap Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2011 Mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap sanksi bagi Pengecer di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ?

Hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi yaitu apabila terjadi *softdevelopment*, dimana hukum-hukum tertentu dibentuk dan ditetapkan ternyata tidak efektif.

Dalam pelaksanaan suatu hukum kedalam suatu kehidupan masyarakat harus ditegakkan agar hukum berjalan tidak tumpang tindih. Seperti halnya pelaksanaan dari suatu peraturan meteri yang merupakan salah satu bentuk hukum dalam kehidupan masyarakat wilayah kota/kabupaten haruslah ditegakkan apa yang menjadi isi di dalam Permen tersebut. Sehingga hukum yang dibentuk tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Faktor-faktor penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kaidah hukum

Kaidah hukum dapat berlaku efektif apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang

telah ditetapkan. Selain itu juga harus melalui prosedur pengundangan yang telah ditetapkan

- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologia apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.³⁵

Dari hasil penelitian peneliti tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap sanksi bagi Pengecer di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, menjelaskan bahwa kaidah hukum tersebut telah berjalan efektif karena memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis yakni pembentukannya melalui prosedur pengundangan yang telah ditetapkan. Yakni dibuat dan diberlakukan di wilayah kabupaten/kota tertentu.

Dari aspek sosiologis, peraturan menteri perdagangan tersebut telah berlaku dikalangan masyarakat yang telah ditetapkan di dalam peraturan menteri tersebut sebagai wajib dan keberadaan Permen dagri tersebut telah diakui oleh masyarakat luas. Sedangkan dari aspek filosofis yaitu peraturan dibuat dengan tujuan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi, yakni memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang ditetapkan dalam distribusi pupuk subsidi

2. Penegak Hukum

Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum. Persoalan yang menyumbang tersendatnya penegakan hukum antara lain ialah rendahnya kualitas aparatur penegak hukum, tidak diindahkannya prinsip “orang yang tepat ditempat yang tepat”, tidak adanya komitmen penegak hukum

³⁵ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, 62.

terhadap penegakan hukum itu sendiri serta tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern.

Hal tersebut peneliti rumuskan berdasarkan suatu alasan bahwa jika sebenarnya petugas perdagkum sadar dan mengetahui apabila pengecer pupuk bersubsidi tersebut seharusnya tidak memberikan pupuknya ke wilayah lain, namun dikarenakan suatu kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan maka seharusnya pemerintah sama sama tepat waktu dalam mendistribusikan pupuk hingga sampai ke petani sesuai dengan kelompok masing-masing.

3. Sarana dan fasilitas

Fasilitas hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai.

Sedangkan dari segi sarana atau fasilitas, menurut peneliti penegak Peraturan Daerah tersebut sudah berjalan efektif dikarenakan pemerintah telah menyediakan sarana atau fasilitas yang memadai dalam hal penegakan hukum tersebut. Yaitu tersediannya bangunan fisik kantor, alat tulis, kertas dan sebagainya bagi para petugas yang digunakan dalam menunjang melaksanakan tugasnya.

4. Kesadaran masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah kesadaran untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan.

Dalam aspek kesadaran masyarakat, hal tersebut menurut peneliti juga dinilai belum berjalan efektif sepenuhnya. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan dari pengecer, menurut peneliti mereka mereka sadar akan aturan tersebut namun karna satu dan lain hal untuk pertimbangan kemaslahatan.

5. Faktor kebudayaan masyarakat

Sedangkan ditinjau dari faktor kebudayaan masyarakat, berdasarkan hasil

pengamatan peneliti menyimpulkan bahwa kebudayaan tersebut berjalan dengan baik meskipun kurang optimal. Dimana para pengecer tersebut sadar betul akan peraturan dari pemerintah sehingga tidak terjadi kerugian atas perbuatan yang sebenarnya itu untuk menjaga kemaslahatan umat. Penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap sanksi bagi Pengecer di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dari segi efektivitas hukum kurang berjalan efektif. Hal itu berdasarkan analisis dari segi faktor-faktor penegakan hukum itu sendiri. Yakni hambatan penegakan hukum tersebut terjadi dikarenakan dari segi badan pengawas tidak betul betul mengamati bagaimana berjalannya pendistribusian pupuk tersebut hingga sampai ke petani sehingga timbul masalah yg seperti itu. mereka tidak mencari jalan keluar atas masalah tersebut. Hingga masalah tersebut setiap masa tanam akan selalu muncul.

Sedangkan dari terjadinya hambatan penegakan hukum tersebut apabila ditinjau dari segi kemaslahatan adalah sebagai berikut:

Klasifikasi Masalah dari segi kekuatan meliputi tiga hal, yakni:

1. *Al-Maslahah ad-dharuriyah* ialah *kemaslahatan* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, dimana tanpa kedatangannya akan menimbulkan cacat dan cela.
2. *Al-Maslahah al hajjyah* yaitu *kemaslahatan* yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan primer sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, serta memberikan keleluasaan kepadanya untuk memperluas tujuan. Maksudnya, *maslahah* ini mengandung segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh-menyeluruh.

3. *Al-Maslahah at-tahsiniyah* adalah *maslahah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan keindahan, kesantunan dan kemuliaan bagi kehidupan manusia secara utuh-menyeluruh.

Klasifikasi Masalah dari segi eksistensi meliputi tiga hal, yakni:

1. *Al-Maslahah al-mu'tabarah* yakni *al-maslahah* yang diakui secara eksplisit oleh *shara'* dan ditunjukkan oleh dalil (*nas*) yang spesifik. Disepakati para ulama bahwa jenis ini merupakan *hujjah shariyyah* yang valid dan otentik.
2. *Al-Maslahah al-mulghah* yakni *al-maslahah* yang tidak diakui oleh *shara'*, bahkan ditolak dan dianggap *bathil* oleh *shara'*. *Maslahah* ini dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatiakn oleh *shara'* dan ada petunjuk *shara'* yang menolaknya atau berarti *maslahah* yang lemah dan bertenangahn dengan *maslahah* yang lebih utama. Bentuk ini berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi *nas* Al-Qur'an maupun hadith.
3. *Al-Maslahah al-mursalah* yakni *al-maslahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh *sahara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap *bathil* oleh *shara'*, tetapi masih berjalan secara substansif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.

Klasifikasi Masalah dari segi kemanfaatan meliputi dua hal, yankni:

1. *Al-Maslahah 'ammah* adalah *kemaslahatan* umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. *Kemaslahatan* ini tidak berarti untuk semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan orang banyak. *Kemaslahatan* ini tidak berearti untuk semua orang, tetapi bisa benbentuk kepentingan mayoritas.
2. *Al-Maslahah khassah* adalah *kemaslahatan* yang menyangkut kepentingan pribadi atau komunitas kecil.

Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap sanksi bagi Pengecer di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sudah baik jika diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat dan mengandung *maslahah khassah* karena dalam Permen tersebut dijelaskan apabila pengecer

tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari bupati/walikota dalam hal ini komisi pengawas pupuk dan pestisida di tingkat kabupaten/kota.

Jika ditinjau dari teori *masalah*, ketidakefektifan penegak hukum dalam penyelesaian masalah dimana badan pengawas hanya mengawasi di sektor pengecer utama, tidak sampai ke pengecer kelompok sehingga sering menimbulkan masalah kembali dan sampai saat ini belum terselesaikan, sehingga kemanfaatan tidak didapatkan oleh petani maupun pengecer, *Maslahah amah* merupakan sebuah *kemaslahatan* yang dibutuhkan dalam menyempurnakan *kemaslahatan* primer sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia serta memberikan keleluasaan kepadanya untuk memperluas tujuan. Sedangkan yang dimaksud kebutuhan primer disini ialah aktifitas pertanian yang dilakukan oleh para petani tersebut. Karena tujuan para petani melakukan aktifitas bercocok tanam tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya sehari-hari agar mereka dapat bertahan hidup dengan tercukupinya kebutuhan primer yakni kebutuhan sandang, pangan dan papan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sesuai Dengan Masalah Dharuriyah. Hal itu dikarenakan dengan adanya imolemenatsi di lapangan yang seharusnya pengecer tidak boleh mengecer ke kelompok desa lain namun dengan pertimbangan kepentingan keadaan yang sangat begitu di butuhkan. Sehingga untuk menjaga keseimbangan pangan dan kebutuhan bersama pengecer memanfaatkan keadaan tersebut untuk bisa membantu petani di daerah lain untuk bisa membantu kebelangsungan pangan. Meskipun peraturan tersebut bisa mengontrol proses pendistribusian pupuk subsidi namun nyatanya di lapangan kondisi yang terjadi adalah ketidak tepatan waktu pendistribusian dan ketidak merataan pendistribuisan pupuk sehingga terjadi masalah yang ada di lapangan. Seandainya saja pihak distribusi bisa meratakan pendistribusian tersebut secara merata maka akan bisa mencegah terjadinya ketidak merataan pupuk subsidi.
2. Dalam Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 mengenai sanksi bagi Pengecer di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan *masalah amah*. Hal itu dikarenakan ketidak efektifan badan pengawas distribusi dalam hal pengawasan sehingga para pengecer mengambil tindakan tersebut untuk memebrikan kemudahan bagi petani lain supaya sama-sama bisa melakukan aktifitas bercocok tanamnya.

B. Saran-saran

1. Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Mengenai Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Subsidi yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama yakni dengan adanya peraturan tersebut dapat mengontrol berjalannya pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi supaya sesuai dengan rdck
2. Badan Pengawas Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Subsidi lebih memperhatikan jalannya pendistribusian sampai pada pengecer.
3. Para Pengecer Pupuk Subsidi hendaknya mematuhi hokum-hukum yang berlaku dan berhati – hati dalam mengambil keputusan agar tujuan hokum dapat tercapai yaitu menciptakan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*. Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011.
- Bazro Jamhar, Konsep Maslahat Dan Aplikasinya
- Abdullah, Mudhofir. *Masail Al-Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Abdurrahman, Dedung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Karunia Alam Semesta, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Djamanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Fathoni, Abdurrahmad. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1996.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Shiddieqy, Hasby Ash. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Siroj, Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqih: Negosiasi Konflik Antara Masalah Dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Suwarji. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.

Abdul Wahab Solichin. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Surur, Misbahus. “ *Al- Maslahah*”, *STAI Ma”Had Aly Al-Hikam* . Malang. 9 Februari Pukul 15.38 WIB.

Asmin, Yudian W. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* . Surabaya: Al Ikhlas, 1995

Undang-undang :

Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian .

Wawancara :

Nur Aris. Hasil Wawancara. 17 oktober 2018

Siswadi. Hasil Wawancara. 17 oktober 2018

